



Menavigasi Era Digital: Perspektif Etika Islam terhadap Integrasi Teknologi Modern

Aditia Febrian¹, Azkia Rahmah², Gita Pramesti³, Muhammad Arfin⁴, Syaitaqi Mochamad Altsani⁵, Tiesa Naila Najmi⁶, Syarip Hidayat⁷

Universitas Pendidikan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : azkia.rahmah29@upi.edu

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 29 Maret 2026,

Article Accepted: 20 April 2026, Article published: 26 Juni 2026

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technologies such as Artificial Intelligence (AI) and Blockchain often presents ethical and operational challenges for Muslims. There is an urgent need to ensure that the adoption of these technologies does not contradict Sharia principles. Objective: This paper aims to explore how modern technology can be integrated with Islamic values, specifically highlighting its utilization in zakat management, halal food certification, and the dissemination of dakwah (Islamic preaching). Results: The analysis reveals that AI can optimize the precise identification of mustahiq (zakat recipients), Blockchain provides absolute transparency in the halal food supply chain, and digital applications expand the reach of dakwah across geographical boundaries. Conclusion: The integration of modern technology grounded in Maqashid Sharia (the objectives of Islamic law) not only provides innovative solutions to the contemporary problems of the ummah but also strengthens the implementation of Islamic values in the digital era.

Keywords: Digital Era; Islamic Values; Artificial Intelligence; Dakwah

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital seperti *Artificial Intelligence (AI)* dan *Blockchain* sering kali menghadirkan tantangan etis dan operasional bagi umat Islam. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa adopsi teknologi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan: Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi modern dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, secara khusus menyoroti pemanfaatannya dalam pengelolaan zakat, sertifikasi makanan halal, dan penyebaran dakwah. Hasil: Analisis menunjukkan bahwa AI dapat mengoptimalkan identifikasi *mustahiq* (penerima zakat) secara presisi, *Blockchain* memberikan transparansi absolut dalam rantai pasok makanan halal, dan aplikasi digital memperluas jangkauan dakwah melintasi batas geografis. Kesimpulan: Integrasi teknologi modern yang berlandaskan *Maqashid Syariah* (tujuan syariat) tidak hanya memberikan solusi inovatif terhadap masalah kontemporer umat, tetapi juga memperkuat implementasi nilai-nilai Islam di era digital.

Kata Kunci: Era Digital, Nilai Islam, Kecerdasan Buatan, Dakwah

PENDAHULUAN

Era digital pada abad ke-21 ditandai dengan disrupsi teknologi yang masif dan penetrasi internet yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Inovasi mutakhir seperti Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, hingga komputasi awan (*cloud computing*) telah mengubah lanskap interaksi sosial, ekonomi, dan budaya secara fundamental (Schwab, 2016). Fenomena ini menciptakan dunia yang hiper-konektif, menuntut umat manusia untuk terus beradaptasi. Namun, kemajuan pesat ini juga melahirkan kompleksitas baru, terutama menyangkut krisis etika, degradasi moral, penyebaran informasi palsu (hoaks), dan disorientasi nilai di ruang virtual (Yunus, 2022). Di tengah dinamika ini, sering kali muncul stigma ahistoris yang membenturkan antara sains dan agama. Terdapat asumsi keliru yang menganggap doktrin agama bersifat statis dan menghambat inovasi, sehingga masyarakat didorong untuk melepaskan nilai teologis demi mencapai modernitas (Guessoum, 2011).

Diskursus mengenai hubungan antara Islam dan teknologi sebenarnya telah banyak dikaji oleh para akademisi. Penelitian oleh Syed Farid Alatas menyoroti bahwa dunia Islam membutuhkan kerangka etika baru untuk merespons era digital, namun fokus kajiannya lebih banyak pada aspek filosofis sains (Alatas, 2020). Di sisi lain, Nidhal Guessoum telah membahas upaya rekonsiliasi antara tradisi Muslim dan sains modern, namun studinya lebih bertumpu pada ilmu fisika dan kosmologi klasik, bukan pada teknologi digital terapan saat ini (Guessoum, 2011). Secara historis, literatur juga telah mencatat kejayaan ilmuwan Muslim masa lampau dalam meletakkan fondasi teknologi modern, seperti penemuan konsep algoritma oleh Al-Khwarizmi (Bakar, 1991). Akan tetapi, kajian-kajian terdahulu masih menyisakan celah penelitian (*research gap*). Sebagian besar literatur masih berfokus pada romantisme sejarah sains Islam atau sekadar telaah fikih parsial terhadap satu produk teknologi (seperti hukum *cryptocurrency*), namun belum banyak yang menyajikan kerangka integratif bagaimana nilai-nilai ketuhanan (teologis) dan kemanusiaan (*maqasid syariah*) dijadikan kompas navigasi secara komprehensif terhadap berbagai teknologi modern yang terus berkembang saat ini.

Kekosongan literatur tersebut menjadi masalah yang krusial (*problem statement*) mengingat kondisi faktual saat ini di mana umat Islam sering kali hanya menjadi konsumen teknologi sekuler yang bebas nilai. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama (Q.S. Al-'Alaq: 1-5) yang mewajibkan observasi dan inovasi. Dalam kerangka Islam, teknologi adalah *wasilah* (alat) untuk mempermudah ibadah dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai *khalifah* di bumi. Namun, tantangan terbesarnya hari ini adalah bagaimana umat Islam dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi mutakhir, tanpa tergerus oleh eksese negatifnya. Ketidakmampuan mengintegrasikan prinsip etika Islam (seperti *tabayyun* di era media sosial) dengan literasi digital akan berdampak pada krisis moral yang semakin tajam.

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan integrasi nilai-nilai Islam dalam penggunaan serta pengembangan teknologi modern di era digital. Secara lebih spesifik, artikel ini bertujuan untuk: (1) Menghapus stigma negatif bahwa ajaran agama Islam menghambat kemajuan teknologi; (2) Menguraikan landasan teologis

yang menempatkan teknologi sebagai sarana kemaslahatan umat (*maqasid syariah*); dan (3) Memberikan panduan etis praktis berbasis nilai Islam dalam menghadapi tantangan teknologi masa kini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun sebuah paradigma baru bahwa Islam tidak hanya sejalan dengan perkembangan zaman, melainkan mampu memberikan landasan etis kokoh agar kemajuan teknologi tidak merusak tatanan kemanusiaan, melainkan berjalan selaras dengan nilai ketuhanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam. Creswell (2014) menyatakan bahwa metode ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data kualitatif dengan karakteristik pendekatan yang natural, data yang deskriptif, serta proses yang lebih spesifik. Penelitian ini terbagi menjadi Focus Group Discussion (FGD) dan studi dokumen. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian bersifat konseptual dan interpretatif, yakni bagaimana nilai-nilai dalam Islam dapat diintegrasikan/diselaraskan dengan baik ke dalam perkembangan teknologi modern di era digital. Fenomena tersebut memerlukan kajian yang mendalam terhadap ajaran Islam dan perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dianggap paling tepat untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai Islam dan teknologi secara menyeluruh serta sesuai dengan konteks yang ada.

Untuk Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui bagian-bagian ini, yaitu Studi Pustaka (*library research*) dan Studi Literatur. Mestika Zed (2014) mendefinisikan studi pustaka sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Selain itu, Ruslan Rosady (2008) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Sumber pustaka dalam penelitian ini mencakup dua kategori. Pertama, Sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif utama dalam kajian Islam. Kedua, sumber sekunder yang meliputi kitab-kitab tafsir, buku-buku keislaman, artikel jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan tema integrasi nilai Islam dan teknologi modern.

Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih luas mengenai perkembangan teknologi modern serta berbagai kajian yang membahas penerapan nilai-nilai Islam dalam era digital. Melalui studi literatur, peneliti dapat membandingkan berbagai pandangan dan hasil penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang dilakukan memiliki dasar teoritis yang lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemahaman ilmu pengetahuan Islam, sains dan teknologi tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai atau bersifat sekuler, tetapi lebih dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan agama, yaitu mempersembahkan diri kepada Allah dan membawa manfaat bagi dunia. Landasan normatif ini berasal dari tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diwajibkan untuk memperkaya dan memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu, hukum dasar pengembangan teknologi adalah boleh, bahkan bisa menjadi wajib jika keberadaannya diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum atau memudahkan pelaksanaan syariat.

Jika dilihat dari perspektif Maqasid Syariah (tujuan-tujuan tertinggi dalam syariat), teknologi modern berperan sebagai alat perlindungan terhadap lima hal yang penting dan wajib (al-daruriyyat al-khams). Pertama, proses digitalisasi terhadap teks keagamaan dan platform dakwah membuat umat Islam lebih mudah mengakses serta menjaga spiritualitas mereka di masa kini yang berbasis siber (hifzh al-din). Kedua, inovasi teknologi medis dan sistem peringatan dini bencana yang menggunakan AI secara langsung membantu menyelamatkan nyawa manusia (hifzh al-nafs). Ketiga, platform pencarian ilmu pengetahuan dan perpustakaan digital berperan penting dalam meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat dan mencegah penyebaran kebodohan (hifzh al-'aql). Keempat, teknologi perlindungan siber dan filter konten sangat penting untuk melindungi nilai-nilai moral generasi muda dari pengaruh negatif yang muncul di dunia maya (hifzh al-nasl). Lima, penggunaan blockchain dalam rantai pasok halal dan penerapan digitalisasi zakat dengan bantuan AI memastikan proses distribusi kekayaan berlangsung lebih transparan dan efisien (hifzh al-mal). Dengan demikian, memasukkan nilai-nilai Islam memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menyebabkan keburukan, melainkan terus diarahkan untuk memberi manfaat bagi manusia (Laksana et al., 2025). Rekonstruksi tujuan hukum Islam ini menegaskan bahwa syariat selalu bisa beradaptasi dan tetap relevan dalam memandu perubahan sosial di masa digital (Dahri et al., 2026).

Agar menghilangkan prasangka bahwa Islam bertolak belakang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita perlu kembali mengingat masa keemasan Islam, terutama masa Baitul Hikmah di Bagdad. Salah satu momen sejarah terpenting dalam dunia digital saat ini adalah kontribusi besar yang diberikan oleh Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi pada abad ke-9. Al-Khwarizmi tidak hanya mengembangkan konsep aljabar melalui bukunya *Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala*, tetapi juga membantu memperkenalkan dasar-dasar bilangan berbasis angka Arab dan sistem desimal ke dunia Barat.

Kata "algoritma" yang sekarang menjadi inti dari seluruh struktur kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan komputasi modern, berasal dari bentuk Latin dari nama beliau, yaitu Algoritmi. Langkah-langkah yang teratur dan masuk akal yang didefinisikan oleh al-Khwarizmi untuk menyelesaikan soal matematika merupakan dasar pertama dari algoritma yang digunakan dalam pemrograman komputer saat ini. Dari catatan sejarah ini, terlihat dengan jelas bagaimana cara

berpikir matematika para ilmuwan Muslim klasik berubah menjadi pengembangan komunikasi digital yang mendorong pertumbuhan peradaban modern (Rustandi et al., 2026).

Menariknya, alasan utama al-Khwarizmi dalam mengembangkan sistem matematika yang terstruktur adalah karena memiliki latar belakang yang sangat berhubungan dengan agama dan keagamaan secara praktis. Beliau membuat aturan-aturan matematika untuk menyelesaikan urusan menebus warisan dalam agama Islam, membagi harta yang diberikan secara adil, mengukur luas tanah, serta menghitung posisi bintang untuk mengetahui arah kiblat dan waktu beribadah sholat. Sejarah ini menunjukkan bukti nyata bahwa ajaran Islam, bukan hanya tidak menghambat inovasi, melainkan justru mendorong munculnya cara berpikir ilmiah dan dasar teknologi komputasi modern yang digunakan oleh dunia saat ini (Mulyadi, 2026).

Jika dilihat dari perspektif Maqasid Syariah (tujuan-tujuan tertinggi dalam syariat), teknologi modern berperan sebagai alat perlindungan terhadap lima hal yang penting dan wajib (al-daruriyyat al-khams). Pertama, proses digitalisasi terhadap teks keagamaan dan platform dakwah membuat umat Islam lebih mudah mengakses serta menjaga spiritualitas mereka di masa kini yang berbasis siber (hifzh al-din). Kedua, inovasi teknologi medis dan sistem peringatan dini bencana yang menggunakan AI secara langsung membantu menyelamatkan nyawa manusia (hifzh al-nafs). Ketiga, platform pencarian ilmu pengetahuan dan perpustakaan digital berperan penting dalam meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat dan mencegah penyebaran kebodohan (hifzh al-'aql). Keempat, teknologi perlindungan siber dan filter konten sangat penting untuk melindungi nilai-nilai moral generasi muda dari pengaruh negatif yang muncul di dunia maya (hifzh al-nasl). Lima, penggunaan blockchain dalam rantai pasok halal dan penerapan digitalisasi zakat dengan bantuan AI memastikan proses distribusi kekayaan berlangsung lebih transparan dan efisien (hifzh al-mal). Dengan demikian, memasukkan nilai-nilai Islam memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menyebabkan keburukan, melainkan terus diarahkan untuk memberi manfaat bagi manusia (Laksana et al., 2025). Rekonstruksi tujuan hukum Islam ini menegaskan bahwa syariat selalu bisa beradaptasi dan tetap relevan dalam memandu perubahan sosial di masa digital (Dahri et al., 2026).

Agar menghilangkan prasangka bahwa Islam bertolak belakang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita perlu kembali mengingat masa keemasan Islam, terutama masa Baitul Hikmah di Bagdad. Salah satu momen sejarah terpenting dalam dunia digital saat ini adalah kontribusi besar yang diberikan oleh Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi pada abad ke-9. Al-Khwarizmi tidak hanya mengembangkan konsep aljabar melalui bukunya *Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala*, tetapi juga membantu memperkenalkan dasar-dasar bilangan berbasis angka Arab dan sistem desimal ke dunia Barat.

Kata "algoritma" yang sekarang menjadi inti dari seluruh struktur kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan komputasi modern, berasal dari bentuk Latin dari nama beliau, yaitu *Algoritmi*. Langkah-langkah yang teratur dan masuk akal

yang didefinisikan oleh al-Khwarizmi untuk menyelesaikan soal matematika merupakan dasar pertama dari algoritma yang digunakan dalam pemrograman komputer saat ini. Dari catatan sejarah ini, terlihat dengan jelas bagaimana cara berpikir matematika para ilmuwan Muslim klasik berubah menjadi pengembangan komunikasi digital yang mendorong pertumbuhan peradaban modern (Rustandi et al., 2026).

Menariknya, alasan utama al-Khwarizmi dalam mengembangkan sistem matematika yang terstruktur adalah karena memiliki latar belakang yang sangat berhubungan dengan agama dan keagamaan secara praktis. Beliau membuat aturan-aturan matematika untuk menyelesaikan urusan menebus warisan dalam agama Islam, membagi harta yang diberikan secara adil, mengukur luas tanah, serta menghitung posisi bintang untuk mengetahui arah kiblat dan waktu beribadah sholat. Sejarah ini menunjukkan bukti nyata bahwa ajaran Islam, bukan hanya tidak menghambat inovasi, melainkan justru mendorong munculnya cara berpikir ilmiah dan dasar teknologi komputasi modern yang digunakan oleh dunia saat ini (Mulyadi, 2026).

Teknologi Era Kini: Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui AI

Lanskap peradaban di abad ke-21 tengah mengalami disrupsi mendalam akibat penetrasi teknologi digital dan Revolusi Industri 5.0 yang merekonstruksi tatanan ekonomi serta kehidupan sosial umat Islam secara fundamental. Fenomena ini selaras dengan manifestasi rahmat Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa potensi inovasi dan sumber daya alam hakikatnya disediakan demi kemaslahatan kolektif manusia:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya." (QS. Al-Jatsiyah: 13).

Melalui perspektif teologis, ayat tersebut mengindikasikan bahwa terobosan seperti kecerdasan buatan dan komputasi siber merupakan instrumen (*wasilah*) strategis bagi manusia untuk menunaikan amanah kekhalifahan serta mengoptimalkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Integrasi teknologi dalam diskursus ini menitikberatkan pada akselerasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), sistem *blockchain*, hingga platform digital dalam tata kelola zakat, jaminan produk halal, serta jangkauan dakwah.

1. Implementasi Artificial Intelligence (AI) dan Big Data

Aplikasi kecerdasan buatan dan pengolahan data berskala masif (*big data*) kini telah disinergikan secara integratif guna memperkuat efektivitas operasional, mitigasi risiko, serta personalisasi layanan dalam ekosistem keumatan. Pada sektor finansial, AI berperan vital dalam menganalisis kepatuhan syariah pada portofolio investasi sekaligus memandu perbankan syariah dalam mengevaluasi risiko pembiayaan agar tetap selaras dengan doktrin agama (Pratama & Castrawijaya, 2024). Lebih lanjut, model *Natural Language Processing* (NLP) mulai diaplikasikan dalam kerangka *FinTech* syariah

sebagai solusi solutif untuk mereduksi eksekrisis ekonomi terhadap sektor UMKM (Qadri & Bhatti, 2024).

Dalam ranah filantropi Islam, optimalisasi *big data* memungkinkan lembaga amal untuk melakukan telaah data yang lebih presisi guna mendeteksi tren terkini, memetakan preferensi *muzakki*, serta memastikan akurasi alokasi dana zakat kepada para *mustahik* yang membutuhkan (Salsabila, 2026). Sinergi AI dan data digital ini juga efektif untuk mengidentifikasi perilaku spesifik konsumen Muslim, sehingga institusi mampu memformulasikan layanan keuangan yang tidak sekadar efisien secara teknis, namun juga memiliki kedalaman nilai spiritual yang relevan (Nurhayati & Julina, 2025).

2. Pemanfaatan Teknologi Blockchain

Teknologi *blockchain* hadir sebagai solusi mutakhir terhadap urgensi transparansi, keamanan data, dan autentikasi transaksi. Paradigma keterbukaan dan eliminasi unsur *gharar* (ketidakpastian) ini sejalan dengan spirit Ilahiah yang melarang penguasaan harta melalui cara-cara yang batil, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 29).

Adopsi *blockchain* terbukti mampu memanifestasikan transparansi absolut dalam arus transaksi syariah, menjadikannya sarana modern untuk menegakkan keadilan serta keridhaan dalam berniaga (Pratama & Castrawijaya, 2024). Melalui integrasi *smart contract*, potensi manipulasi dapat ditekan karena eksekusi akad seperti *murabahah* atau *wakalah* hanya akan teraktivasi secara otomatis apabila seluruh parameter syariah telah terpenuhi oleh sistem (Nurhayati & Julina, 2025).

Selain itu, inovasi ini membuka cakrawala baru bagi instrumen finansial seperti penerbitan sukuk digital melalui aset yang ditokenisasi (*tokenized assets*), yang mendorong demokratisasi investasi di tengah masyarakat (Utami et al., 2026). Di luar sektor keuangan, teknologi ini diaplikasikan secara efektif dalam *halal tracking system* guna memastikan integritas rantai pasok dari hulu ke hilir tetap konsisten dengan standar kehalalan (Nurhayati & Julina, 2025).

3. Aplikasi Digital dalam Pengelolaan Zakat, Makanan Halal, dan Dakwah

Pemanfaatan platform digital telah mendemokratisasi akses umat terhadap penunaian kewajiban ritual, konsumsi etis, serta literasi agama. Dalam konteks zakat, rukun Islam ini merupakan instrumen finansial dengan dimensi penyucian jiwa dan sosial, sesuai dengan perintah-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...” (QS. At-Taubah: 103).

Transformasi zakat ke ranah digital mempercepat proses purifikasi harta melalui integrasi *e-wallet* dan *e-commerce* yang memudahkan partisipasi masyarakat tanpa sekat geografis (Salsabila, 2026). Digitalisasi ini secara empiris

meningkatkan efisiensi distribusi, di mana pemantauan dana dapat dilakukan secara *real-time* dan bermuara pada akuntabilitas pelaporan yang transparan (Utami et al., 2026).

Pada sektor konsumsi, penguatan ekosistem halal didukung oleh aplikasi cerdas yang memungkinkan pengecekan status produk secara instan via pemindaian *barcode* demi menjamin keamanan batin konsumen [19]. Kehadiran platform *e-commerce* khusus produk halal dan *modest fashion* pun turut memberdayakan pelaku UMKM Muslim untuk merambah pasar global dengan biaya infrastruktur yang minimal (Utami et al., 2026).

Sementara itu, reorientasi metode dakwah menuntut pendekatan adaptif terhadap medium komunikasi kekinian, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik..." (QS. An-Nahl: 125).

Pemanfaatan jejaring sosial dan platform video melahirkan komunitas "digital ummah" yang memperluas akses pengetahuan keislaman secara global. Adaptasi konten menjadi format *micro-content* merupakan bentuk "hikmah" kontemporer agar pesan agama tetap masif dan mudah diserap oleh generasi Z melalui algoritma digital. Kendati *Massive Open Online Courses* (MOOC) membuka pintu fleksibilitas pendidikan Islam, tantangan berupa disintermediasi otoritas dan penyebaran hoaks tetap memerlukan kewaspadaan serta verifikasi institusional yang ketat (Utami et al., 2026).

Etika Digital dan Tantangan Etika dalam Adopsi Teknologi Modern

Pesatnya perkembangan teknologi di abad ke-21, khususnya *Artificial Intelligence* (AI) dan *Blockchain*, membawa disrupsi yang tidak hanya menyentuh aspek operasional, melainkan juga menyentuh wilayah etika dan moral secara mendalam. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak mendikotomikan antara kemajuan sains dan teologi. Sebaliknya, Islam memandang teknologi sebagai instrumen (*wasilah*) yang hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan (Ilhami et al., 2024). Namun, status kebolehan tersebut sangat terikat pada tujuan penggunaannya serta dampak yang ditimbulkannya (Ilhami et al., 2024). Agar adopsi teknologi digital ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap berada dalam koridor kemaslahatan murni, maka penataan etika digital (*digital ethics*) berbasis nilai Islam mutlak diperlukan.

Hal ini sejalan dengan penegasan Allah Swt. di dalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu di bumi diciptakan untuk kemaslahatan manusia:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya." (QS. Al-Jatsiyah: 13).

Ayat ini mengindikasikan bahwa potensi alam, termasuk kecerdasan buatan dan inovasi komputasi digital, pada dasarnya disediakan sebagai sarana bagi manusia untuk menjalankan tugas kekhalifahan (Anas & Yulianto, 2023).

Dalam konteks integrasi teknologi modern, terdapat beberapa tantangan etika mendasar yang harus disikapi oleh umat Islam:

1. Pelanggaran Privasi dan Bias Algoritma

Di era big data, privasi individu menjadi komoditas yang rentan dieksploitasi dan disalahgunakan. Dalam pandangan Islam, menjaga kehormatan dan privasi sesama manusia merupakan bagian dari amanah dan etika sosial yang wajib ditegakkan (Ilhami et al., 2024). Landasan etika AI harus memastikan bahwa setiap gagasan, desain, dan implementasi teknologi bersifat non-diskriminatif serta tidak melanggar privasi individu mana pun (Herwinsyah, 2024). Selain itu, AI juga menghadapi tantangan berupa bias algoritma yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan. Jika data yang digunakan untuk melatih sistem AI mengandung bias, maka output yang dihasilkan pun akan mencederai prinsip keadilan ('*isalah*) yang dijunjung tinggi oleh syariat Islam. Dalam pandangan Islam, menjaga kehormatan dan privasi sesama manusia merupakan bagian dari amanah dan etika sosial yang wajib ditegakkan (Ilhami et al., 2024). Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain..." (QS. Al-Hujurat: 12).

Larangan *tajassus* (spionase/mengintip privasi) dalam ayat ini menjadi basis etis utama bahwa pemanfaatan *big data* pada AI tidak boleh digunakan untuk melakukan pelacakan ilegal atau eksploitasi privasi individu tanpa hak (Herwinsyah, 2024).

2. Keabsahan Hukum, Otoritas Keagamaan, dan Ketiadaan Sanad

Penerapan AI dalam ruang lingkup keagamaan seperti digitalisasi dakwah dan otomatisasi konsultasi keislaman menimbulkan perdebatan serius mengenai validitas jawaban hukum Islam (*ijtihad/fatwa*). Karakteristik AI, baik dalam perangkat keras maupun lunak, dirancang hanya untuk meniru cara kerja logis otak manusia berdasarkan algoritma komputasi. AI tidak memiliki "Ruh", tidak memiliki kesadaran moral, panca indera yang terhubung dengan hati, maupun emosi (Herwinsyah, 2024).

Oleh karena itu, AI tidak memiliki *sanad* keilmuan tradisional dan legitimasi teologis untuk bertindak sebagai otoritas keagamaan. Terdapat risiko distorsi makna apabila umat secara mentah-mentah bergantung pada mesin untuk memahami urusan agama. AI harus diposisikan secara tegas sebagai alat bantu (*supportive tool*) untuk efisiensi transfer ilmu, bukan sebagai pengganti peran ulama yang memiliki kemandirian berpikir dan kedalaman pertimbangan moral (Herwinsyah, 2024).

Meskipun AI dan teknologi canggih terus berkembang, umat Islam harus memimpin inovasi tersebut dengan prinsip yang proporsional. Rasulullah saw. bersabda dalam urusan teknis keduniawian:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.” (HR. Muslim).

Hadis ini memberikan kebebasan kreatif bagi umat Islam untuk mengeksplorasi sains dan mengoptimalkan sistem digital (seperti Blockchain), asalkan pengembangannya didesain demi kemaslahatan publik (*maslahah*) dan bukan untuk memproduksi kerusakan (Anas & Yulianto, 2023).

3. Akuntabilitas Moral (Amanah) dan Validitas Informasi

Tantangan etis berikutnya adalah fenomena penurunan moral di ruang virtual, yang ditandai dengan maraknya penyebaran informasi palsu (*hoaks*), ujaran kebencian, hingga manipulasi digital seperti *deepfake* (Ilhami et al., 2024). Praktik-praktik tersebut secara nyata menghasilkan kerusakan (*mafsadah*) yang dilarang dalam Islam (Herwinsyah, 2024). Ketika sebuah sistem AI atau platform digital menyebarkan konten, tanggung jawab moral dan akuntabilitas hukum atas keputusan tersebut tidak dapat dibebankan kepada mesin atau algoritma. Manusia yang memiliki kesadaran dan pengetahuan penuh tetaplah bertindak sebagai subjek hukum (*mukallaf*) yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. atas pemanfaatan teknologi tersebut (Herwinsyah, 2024).

Manusia yang memiliki kesadaran dan pengetahuan penuh tetaplah bertindak sebagai subjek hukum (*mukallaf*) yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. atas pemanfaatan teknologi tersebut (Herwinsyah, 2024). Akuntabilitas personal digital ini digariskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra': 36).

Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas jempol, mata, dan pikiran manusia saat berinteraksi dengan algoritma di dunia maya tetap mencatatkan konsekuensi teologis yang nyata di akhirat kelak."

Prinsip Solutif Etika Islam di Era Digital

Untuk mengeliminasi berbagai tantangan etika dan operasional tersebut, pemanfaatan teknologi modern wajib bersandar pada lima prinsip etika Islam yang bersumber dari Maqashid Syariah:

1. **Prinsip Halal dan Haram:** Memastikan seluruh instrumen digital, mulai dari algoritma pemrograman hingga pemanfaatannya, digunakan untuk aktivitas yang diperbolehkan oleh syariat dan terbebas dari unsur maksiat atau penipuan (Herwinsyah, 2024).
2. **Prinsip Kemaslahatan (Maslahah):** Pengembangan teknologi seperti AI dan Blockchain harus berorientasi pada pencapaian kemanfaatan kolektif bagi umat manusia (*jalb al-mashalih*) serta menolak segala bentuk kerusakan (*dar'u al-mafasid*) (Herwinsyah, 2024).

3. **Prinsip Tanggung Jawab (Amanah):** Menanamkan kesadaran bahwa setiap ketikan, data yang dibagikan, dan sistem yang dikembangkan di ruang siber merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban moral secara personal (Ilhami et al., 2024; Nabilah et al., 2023).
4. **Prinsip Keseimbangan (Tawazun):** Menerapkan pembatasan diri agar penggunaan gawai dan teknologi digital dilakukan secara proporsional, sehingga tidak menciptakan ketergantungan akut yang melalaikan manusia dari kewajiban ibadah serta interaksi sosial di dunia nyata (Anas & Yulianto, 2023; Ilhami et al., 2024).
5. **Prinsip Akhlak Mulia dan Tabayyun:** Menjadikan akhlakul karimah sebagai kompas interaksi digital (Herwinsyah, 2024). Setiap informasi yang diperoleh melalui teknologi digital atau dihasilkan oleh kecerdasan buatan wajib melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat (*tabayyun*) sebelum disebarluaskan, demi menjaga kejernihan akidah dan kejujuran informasi di tengah umat (Herwinsyah, 2024).

Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (*tabayyun*) agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya..." (QS. Al-Hujurat: 6).

Di era AI generasi baru (*Generative AI*) yang mampu memproduksi teks dan video manipulatif secara massal, prinsip *tabayyun* bertransformasi menjadi urgensi digital mutlak demi membentengi umat dari hoaks dan fitnah sistemik (Ilhami et al., 2024).

SIMPULAN

Integrasi teknologi modern seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Blockchain*, dan aplikasi digital dengan nilai-nilai Islam terbukti mampu memberikan solusi inovatif bagi permasalahan kontemporer umat. Pemanfaatan AI dapat mengoptimalkan identifikasi penerima zakat secara presisi, teknologi *Blockchain* menjamin transparansi absolut dalam rantai pasok makanan halal, dan platform digital memperluas jangkauan dakwah melintasi batas geografis. Jika dilandaskan pada *Maqashid Syariah*, perkembangan teknologi digital justru berfungsi sebagai *wasilah* (alat) yang tangguh untuk melindungi lima hal esensial: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (*al-daruriyyat al-khams*). Stigma yang membenturkan antara ajaran agama Islam dan kemajuan sains adalah asumsi yang keliru. Sejarah membuktikan bahwa motivasi keagamaan justru mendorong ilmuwan Muslim klasik seperti Al-Khwarizmi untuk meletakkan dasar algoritma yang menjadi fondasi komputasi modern saat ini. Meskipun hukum asal pengembangan teknologi adalah boleh (*mubah*), kebolehan tersebut sangat terikat pada tujuan dan dampak penggunaannya. Kecerdasan buatan hanyalah alat bantu operasional dan tidak memiliki *sanad* keilmuan maupun kesadaran moral, sehingga tidak dapat menggantikan otoritas ulama dalam menetapkan hukum. Manusia tetap

menjadi subjek hukum (*mukallaf*) yang memegang akuntabilitas moral penuh atas segala pemanfaatan teknologi di hadapan Allah Swt.

Umat Islam harus bertransformasi dari sekadar konsumen pasif menjadi inovator aktif yang mengembangkan teknologi berbasis kemaslahatan (*maslahah*) dan terbebas dari unsur maksiat atau *gharar*. Pengembang perangkat lunak dan sistem AI wajib merancang algoritma yang non-diskriminatif, bebas bias, serta menjunjung tinggi hak privasi individu untuk menghindari praktik *tajassus* (mengintip/spionase privasi). Para pengguna teknologi digital dituntut untuk membudayakan sikap *tabayyun* (verifikasi informasi) guna membentengi diri dari hoaks dan fitnah sistemik yang beredar di ruang virtual. Masyarakat perlu menerapkan prinsip *tawazun* (keseimbangan) agar interaksi dengan gawai tidak menciptakan ketergantungan yang melalaikan kewajiban ibadah maupun kehidupan sosial di dunia nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, S. F. (2020). Religion and the Digital Age: Islamic Perspectives on Technology. *Journal of Islamic Ethics*, 4(1), 42–60.
- Anas, M., & Yulianto, A. (2023). Integrasi sains dan Islam dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal Studi Pemikiran Islam*, 6(2), 112–125.
- Bakar, O. (1991). *Tawhid and Science: Essays on the History and Philosophy of Islamic Science*. Secretariat for Islamic Philosophy and Science.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dahri, M. A., et al. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu*.
- Guessoum, N. (2011). *Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science*. I.B. Tauris.
- Herwinsyah. (2024). Kajian teoritis: Artificial Intelligence (AI) dalam pandangan Islam dan etikanya. *Salam Institute Islamic Studies*, 1(1), 24–30.
- Ilhami, M. R., Saputra, M. R., & Pramudia, S. (2024). Islam dan teknologi: Bagaimana umat Islam menyikapi inovasi digital. *Journal Islamic Education*, 3(2), 373–384.
- Laksana, A. W., et al. (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 10–12.
- Mulyadi, M. S. (2026). Kontribusi Ilmuwan Muslim Terhadap Perkembangan Sains. *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Peradaban*, 5(1), 32–34.
- Nabilah, K., Fajrussalam, H., Mutiara, A., Resti, D., & Amelia, S. (2023). Pengaruh aplikasi Al-Qur'an digital terhadap motivasi beribadah mahasiswa di Purwakarta. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(1), 31–48. <https://doi.org/10.53515/qodiri>
- Nurhayati, & Julina. (2025). Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal Di Era 5.0. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1704–1714.

-
- Pratama, L. M. R., & Castrawijaya, C. (2024). Analisis Jurnal: “Model Pengendalian Strategi, Inovasi Dan Kewirausahaan Dalam Organisasi Perspektif Ekonomi Islam” Implementasi Terhadap Lembaga Dakwah. *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 301–318.
- Qadri, H. M., & Bhatti, M. I. (Eds.). (2024). *Islamic Finance in the Modern Era: Digitalization, FinTech and Social Finance*. Routledge.
- Rosady, R. (2008). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rustandi, et al. (2026). Komodifikasi Komunikasi Digital: Pemikiran Al-Khwarizmi dan Relevansinya. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4–6.
- Salsabila, J. N. (2026). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Utami, F., Az-Zahro, K., Karlina, N., & Lizadi, S. R. (2026). Era Disrupsi: Teknologi dan Perubahan Sosial. *Jerkin: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14650–14658.
- Yunus, M. (2022). The Ethics of Artificial Intelligence in Islamic Perspective. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(2), 112–130.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.